

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah  
Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>

**ASLI**

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua  
Tengah dalam Perkara Nomor 68-02-  
02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : ...BAWASLU
NO. 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : JUMAT
TANGGAL : 3 MEI 2024
JAM : 15.38 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama** : **Markus Madai**  
**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah  
**Alamat Kantor** : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
- Nama** : **Meky Tebai**  
**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah  
**Alamat Kantor** : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
- Nama** : **Yonas Yanampa**  
**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah  
**Alamat Kantor** : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
- Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Oktovianus Wandikmbo perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Provinsi Papua Tengah Tahun Nomor Urut 1.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada peroleh kursi anggota DPRD DPRD Kabupaten dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Provinsi Papua Tengah Tahun Nomor Urut 1 dan terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas luber dan jurdil.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide **Bukti PK.36- 1**] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 [vide **Bukti PK.36-2**] tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide **Bukti PK.36- 3**] perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 .

2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 4**], perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 5**] perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil 3 Intan Jaya Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah atas nama Oktovianus Wandikmbo Nomor Urut 1 pada lima Distrik (Distrik Tambage, Nabia, Danggoa, dan Soali) sehingga menyebabkan pengilangan suara sebanyak 4.772 Suara karena dirampok dan/atau dihilangkan oleh Oknum anggota PPD dan anggota PPS yang dialihkan kepada calon lain, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 1.1. Bahwa sebelum Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan terkait dengan dalil Pemohon, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan Kampung Tambage, Nabia, Kombogosiga, Danggoa dan Soali merupakan Kampung bukan Distrik, dan merupakan bagian dari Distrik Agisiga.
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 6**] perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung tanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - 1.2.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;

- 1.2.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
- 1.2.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD.
- 1.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 1.3. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 **[vide Bukti PK.36- 7]** perihal Himbauan ke II Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berdasarkan sandingan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya atas Nama Oktovianus Wandikbo Anggota DPR-D Kabupaten, daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Nomor Urut 01 yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya - Perolehan Hasil suara berdasarkan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36-8 dan Bukti PK.36-9]**, sebagai berikut:

No	Distrik	D. Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten Intan Jaya
1	Distrik Agisiga	277	277
2	Tomosiga	0	0
3	Biandoga	0	0

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D.Hasil Distrik terhadap Distrik Agisiga, sebagai berikut:

Kampung	Kampung Tembage	Kampung Nabia	Kampung Kombogosiga	Kampung Danggoa	Kampung Soali

<b>Jumlah Suara</b>	277	0	0	0	0
<b>Jumlah DPT</b>	1.261	1.231	933	1.006	618

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36- 1] perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

1.6. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36-1] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 [vide Bukti PK.36-2] tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupate Intan Jaya dan . Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36-3] perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024.

2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik MBIandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitalipa, Distrik Ugimba, Distrik Wandae, Distrik Homeyo, dan Distrik Sugapa,

sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 [vide Bukti PK.36- 10] tanggal 11 Februari 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36- 11] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 2.2.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.
  - 2.2.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;
  - 2.2.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeo dan Distrik Wandai.
  - 2.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36- 11]. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-

PT/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36-4], perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024, dan yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 [vide Bukti PK.36- 12] tanggal 23 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.4.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

2.5.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.

2.5.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pemindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36- 13]. tanggal 23 Februari 2024, yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:

2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.

2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).

2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36- 14] tanggal 21 Februari

2024 yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:

2.6.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;

2.6.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.

2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36- 5**], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 Distrik Sugapa [**vide Bukti PK.36- 15**] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 16**] tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36- 17**] tanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugimba tetap menyelenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024.

4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan

suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.

5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa Surat Keputusan Pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 [**vide Bukti PK.36- 18**] tanggal 2 Maret 2024 pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1. 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) anggota PPD dari 8 (delapan) Distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak hadir pada tanggal 2 Maret 2024 tanpa alasan yang jelas.

- 5.1.2. KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan sementara 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) Anggota PPD karena tidak hadir dalam Pleno tanpa alasan yang jelas.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

**HORMAT KAMI ;**


**Bawaslu Provinsi Papua Tengah**

**Ketua**  
  
**Markus Madai.**

**Anggota**

**Meki Tebai.**

**Anggota**

  
**Yonas Yanampa.**

**Anggota**

**Melianus Julius Korisano.**